

e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 14-25 DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.634

# Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Masuk Dalam Blacklist Bank Indonesia Akibat Kelalaian Dari Leasing

## Attahariq Trysnanda Putra

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract. Leasing arrangements are currently limited to administration and taxes. The civil aspect, however, is still very limited in terms of agreements that regulate the rights and obligations of the parties. Therefore, parties have the freedom to determine these provisions independently. This is important because the parties encounter various possibilities in the leasing agreement, which can cause losses and cause problems. Leasing itself originates from the United States, which has a different legal system to Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Debtor, Bank Indonesia, Leasing

Abstrak. Pengaturan leasing saat ini hanya terbatas pada administrasi dan pajak. Aspek keperdataannya, bagaimanapun, masih sangat terbatas dalam hal perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. maka karena itu, pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut secara mandiri. Hal ini penting karena para pihak bertemu dengan bermacam kemungkinan dalam perjanjian leasing, yang bisa menyebabkan kerugian dan menyebabkan permasalahan. Leasing itu sendiri berasal dari Amerika Serikat, yang mempunyai sistem hukum berlainan terhadap Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Bank Indonesia, Leasing

#### LATAR BELAKANG

Satu diantara tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum<sup>1</sup>. Upaya pembangunan nasional merupakan serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa tugas pemerintah seperti yang sebagaimana sudah diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Alinea IV. Tujuan tersebut mencakup perlindungan bagi seluruh masyarakat indonesia, kemajuan kemakmuran bersama, peningkatan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa. Satu diantara langkah untuk melahirkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan membangun sektor ekonomi. Untuk memastikan kelangsungan pembangunan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat perlu untuk menyediakan dana dalam jumlah yang besar<sup>2</sup>.

Dari penjelasan yang sudah ada, bisa diartikan bahwa leasing ialah sebuah kegiatan pembiayaan di mana *lessor* mempersiapkan modal berupa bentuk *finance lease* ataupun *operating lease* kepada *lessee* agar dimanfaatkan dalam periode waktu yang ditentukan dan dibayar secara berkala, Kontrak atau persetujuan sewa-menyewa dilakukan antara *lessor* dan *lessee*, dan objek sewa guna usaha adalah barang modal. Pihak lessee juga memiliki hak opsi dengan harga yang didasarkan pada nilai sisa. Membayar kredit kendaraan atau kredit lainnya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke empat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manurung, Mandala dan , Prathama, Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004), hal.18

jika terlambat dalam pembayaranya dapat menyebabkan nama debitur terdaftar dalam daftar hitam BI. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menjadi sulit bagi debitur untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan lain. Setiap kali debitur ingin mengajukan permohonan pembiayaan, riwayat kredit debitur akan tercatat dalam sistem BI Checking yang berubah nama sebagai SLIK. Di sini, histori kredit debitur dapat dilihat dan dianalisis. Jika hasilnya buruk, maka kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan sangat susah untuk didapatkan.

Perjanjian adalah dasar hubungan hukum leasing. KUHPer tidak mengatur perjanjian leasing secara khusus. Asas kebebasan berkontrak adalah dasar dari perjanjian leasing di Indonesia (Pasal 1338 KUHPer). Pasal 1319 KUHPer melindungi perjanjian ini, yang mengutarakan jika seluruh jenis perjanjian dengan nama khusus ataupun tidak dengan nama khusus akan patuh dalam peraturan umum. Dalam kontrak leasing umum, disertakan dengan jaminan fidusia dengan pokok dalam jaminan fidusia berupa mobil, motor dll ataupun tidak bergerak telah terdaftar ataupun tidak terdaftar dan tidak disusahkan oleh hak tanggungan ataupun hipotek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan memahami arti perjanjian dan syarat yang diperlukan untuk menjadikannya sah, para pihak akan memiliki referensi atau pemahaman tentang bentuk perjanjian, yang merupakan komponen yang dapat menyebabkan wanprestasi. Jika penghutang belom melaksanakan apa yang dijanjikannya, itu dianggap wanprestasi. Selain itu, tidak terpenuhinya prestasi dapat disebabkan oleh kesalahan debitur, yang dapat berupa kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja. Selain itu, KUHPer Pasal 1338 mengatur wanprestasi karena keadaan memaksa.

### **KAJIAN TEORITIS**

## Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

# Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk keterkaitan hukum yang mengatur tentang harta benda individu dengan individu lain yang telah membuat kesepakatan untuk melakukan maupun yang tidak melakukan sesuatu Bersama individu lain yang berwenang menjalankan apa yang sudah disetujui<sup>3</sup>. Subjek perjanjian adalah dua belah pihak yang menjalankan maupun tidak menjalankan. Kedua belah pihak wajib mempunyai daya tampung hukum yang bertujuan membuat kesepakatan tersebut serta wajib melakukan perjanjian dengan itikad baik. Perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan serta mengikat. Menurut Van Dunne perjanjian merupakan keterkaitan hukum antara pihak yang didasarkan dengan kemufakatan serta

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wirjono Pradjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hlm 19

memiliki konsekuensi hukum<sup>4</sup>. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPer, Perjanjian ialah kesepakatan yang dibuat oleh individu atau lebih yang bersifat mengikat untuk individu atau badan hukum. Definisi perjanjian telah disebutkan sebelumnya menunjukkan jika perjanjian adalah kumpulan kata yang memuat sebuah janji maupun komitmen antara kedua belah kubu, bersifat lisan ataupun bersifat tertulis, berkenaan dengan hal yang menghasilkan konsekuensi hukum.

# Asas – Asas Perjanjian

Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian. Asas-asas tersebut adalah:

- 1. Asas kebebasan berkontrak<sup>5</sup>
- 2. Asas Pacta Sunt Servada
- 3. Asas konsensualisme

## **Pengertian Leasing**

Leasing merupakan penyedia modal yang diberikan kepada bisnis ataupun individu. Peminjam membayar kembali uang mereka secara rutin dan dalam jangka waktu singkat atau panjang. "Lessor" adalah istilah untuk perusahaan yang menyediakan layanan leasing, sedangkan "lessee" adalah istilah untuk individu atau organisasi yang mengajukan layanan leasing<sup>6</sup>.

## **Unsur-unsur Leasing**

Menurut pendapat dari munir Fuadi bisa dijabarkan jika Unsur-unsur dalam sebuah Leasing yaitu:

- a. Hak Opsi untuk membeli modal adalah komponen sewa guna. Dengan kata lain ketika masa akhir sewa guna lessee memiliki kewenangan agar memilih apakah akan melakukan pembelian modal bersamaan sesuai harga yang sudah disepakati sebelumnya.
- b. Keterbatasan Jangka Waktu, jika terdapat kesepakatan yang belom memiliki batas waktu yang ditentukan, hal ini tidak dapat disebut dengan sewa guna, namun sebagai kontrak biasa. Biasanya, dalam kontrak sewa guna usaha ditetapkan jangka waktu tertentu untuk melakukan leasing. Ketika jangka waktu telah selesai, lantas segera ditetapkan juga mengenai status kepemilikan.
- c. Nilai Sisa (Residu), merupakan besaran pembayaran yang wajib dibayarkan dari penyewa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), hlm 8

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 2001), hlm 84

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kuras Purba, *Manajemen Lembaga Keuangan Non – Bank* (Bandung: Yrama Widya, 2019), hlm. 130

- modal terhadap pemilik modal ketika masa leasing telah selesai maupun ketika penyewa modal memiliki hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Besaran residu sudah ditentukan sebelumnya dalam kontrak leasing.
- d. Penyediaan Barang Modal, pada umumnya biaya pembelian aset berwujud tersebut ditanggung oleh lessor dan dipasok oleh pihak supplier. Barang modal hendak dipakai dengan penyewa modal guna keperluan bisnisnya.
- e. Pembayaran Berkala Kembali, Setelah lessor sepenuhnya telah melunasi besaran harga terhadap supplier, dengan ini menjadi tanggung jawab lesse untuk membayar kembali harga barang modal tersebut dalam bentuk angsuran kepada lessor. Besar dan durasi cicilan ditentukandengan kemufakatan yang sudah diatur dalam kontrak leasing..

# Pihak-pihak dalam Perjanjian Leasing

Menurut Munir Fuadi, pihak – pihak yang terkait dalam leasing, antara lain:

- a) Lessor adalah individu atau badan hukum yang memberikan uang kepada individua tau badan hukum yang membutuhkannya melalui sistem leasing. Lessor dapat berupa perusahaan pembiayaan multifinance, tetapi juga bisa berupa perusahaan khusus leasing.
- b) Lesse adalah individu atau badan hukum yang membutuhkan barang modal kemudian penyedia modal akan membiayai dan menyediakan barang modal terhadap penyewa modal.
- c) Supplier adalah seseorang atau badan hukum yang memfasilitasi barang modal kepada lessee untuk digunakan dalam leasing. Lessor membiayai barang modal terhadap supplier guna keperluan penerima modal, dan supplier bisa berperan sebagai seller. Namun, terdapat pula jenis leasing di mana lessor dan lessee memiliki hubungan bilateral, seperti dalam bentuk kontrak penjualan dan leasing.

## Klasifikasi Leasing

Menurut Munir Fuadi, leasing dapat dibedakan menjadi dua jenis sesuai transaksi yang berlangsung antara pemberi modal dan penerima modal yakni:

- a) Leasing dengan Hak Opsi (Finance Lease)
- b) Leasing Tanpa Hak Opsi

# Pengertian Daftar Hitam (Blacklist)

Pengertian daftar hitam dapat ditemukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, Pasal 1 Angka 21 menjelaskan definisi daftar hitam nasional.. Definisi tersebut menyatakan bahwa daftar hitam nasional adalah daftar yang berisi identitas nasabah penarik cek dan/atau bilyet giro kosong yang melakukan tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum dalam melakukan transaksi

perbankan. Daftar hitam nasional ini berfungsi sebagai alat pengawasan bagi bank dalam meminimalkan risiko kredit dan penghindaran tindakan kriminal di sektor perbankan. Sedangkan apabila Pasal 1 angka 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016, yang diubah dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, menjelaskan definisi "Daftar Hitam Individu Bank". Menurut definisi tersebut, "Daftar Individu Bank" merujuk pada daftar nasabah individu atau badan hukum yang terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional karena telah melakukan penarikan cek kosong dan/atau bilyet giro kosong yang telah dikenakan sanksi oleh bank. Daftar ini berisi informasi identitas nasabah, nomor rekening, dan sanksi yang diberikan oleh bank kepada nasabah tersebut.

## Penerbitan Daftar Hitam

DHIB (Daftar Hitam Individu Berisiko) yang berasal dari KPDHN (Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) akan diproses serta diatur oleh BI secara berulang menjadi Daftar Hitam Nasional, ketentuanya antara lain yaitu:

- 1. Jika Daftar Hitam Nasional harus diterbitkan pada weekend, maupun hari besar, lantas penerbitannya akan dilakukan pada weekdays.
- 2. Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional digunakan oleh Bank Indonesia untuk menerbitkan dan menyampaikan Daftar Hitam Nasional.
- 3. Pada periode berikutnya, DHN akan berlaku selama *one year* dari tanggal publikasi daftar hitam nasional yang sebelumnya berakhir
- 4. Data yang terdapat dalam Daftar Hitam Nasional dianggap sebagai privasi nasabah serta hanya bisa didapat dan digunakan bagi bank untuk kepentingannya sendiri. Bank mempunyai tanggung jawab untuk melindungi privasi nasabah yang diberikan oleh nasabahnya terdapat dalam DHN serta harus mencegah penyelewenganya dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada permintaan tertulis dari pemilik rekening atau kuasanya, atas nama pemilik rekening bisa menyerahkan data secara tersurat tentang DHN. yang bersangkutan.
- 5. Data yang terdaftar dalam DHN yang dikeluarkan dari BI memiliki masa berlaku selama satu tahun setelah diterbitkan. Jika pemilik rekening terus melakukan penarikan cek dan bilyet giro sementara namanya masih terdaftar dalam DHN, bank tersebut harus menambahkan data pemilik rekening di DHIB dan melaporkannya ke BI agar dapat dimasukkan kembali dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

## **Tinjauan Umum Tentang Kredit**

# Pengertian Kredit

Secara jamak kredit berpusat atas kesanggupan untuk menyerahkan angsuran kepada pihak lain bersamaan atas akad bahwa pinjaman tersebut hendak dibayarkan kembali sesuai apa yang telah disetujui. Dalam konteks keuangan, kredit merupakan proses pemberian dana atau aset kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya bersamaan atas tujuan bahwa pinjaman tersebut hendak dikembalikan beserta bunga atau imbalan lainnya.

## Unsur – Unsur Kredit

Menurut Kasmir<sup>7</sup>, penjelasan mengenai kredit terdapat sebagian unsur perlu dipertimbangkan ketika membahas pemberian fasilitas kredit. Unsur-unsur di dalamnya meliputi:

- a) Kepercayaan
- b) Kesepakatan
- c) Jangka Waktu
- d) Risiko
- e) Balas Jasa

# Pengertian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenal sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan bertujuan untuk menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb). SLIK memiliki jangkauan yang mencakup lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank, serta lembaga pembiayaan yang diwajibkan untuk melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, SLIK juga melaporkan data tentang fasilitas penyediaan dana, agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak lainnya. Bank Indonesia mengawasi sektor perbankan sebelum SLIK berada di bawah pengawasan OJK. Pada saat itu, pemeriksaan BI atau Sistem Informasi Debitur (SID) digunakan untuk mendapatkan informasi tentang debitur.

## Macam – Macam Aplikasi SLIK

Menurut Sumarna macam – macam aplikasi SLIK adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Aplikasi SLIK Reporting

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2014), hlm 24 <sup>8</sup> Sumarna, *A, Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalan cagak*, Jurnal Keuangan, Vol 2 No 1 Tahun 2019, Hlm. 120-129.

- 2. Aplikasi iDeb Viewer
- 3. Aplikasi SLIK Web

# Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti, istilah "wanprestasi" berasal dari Bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "prestasi buruk"<sup>9</sup>. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur (SI berutang) tidak memenuhi apa yang telah disepakati. Ketika debitur lalai, lupa, atau ingkar janji, atau dengan kata lain, melanggar perjanjian, dapat dikatakan bahwa debitur tersebut melakukan wanprestasi. Contoh dari tindakan debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian antara lain termasuk keterlambatan melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, atau melaksanakan prestasi dengan cara yang berbeda dari yang telah dijanjikan.

# Pengertian Debitur

Pengertian debitur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa :

"Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang."

# Pengertian Kreditur

Pengertian kreditur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa:

"Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang."

# **METODE PENELITIAN**

# Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai untuk skripsi ini merupakan studi kepustakaan. Melalui metode ini, sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, sumber dari internet, dan penelitian yang berhubungan terhadap persoalan yang diteliti<sup>10</sup>. Tujuan dari penggunaan metode studi kepustakaan untuk penelitian skripsi ini yaitu untuk memperoleh data sekunder dan metode ini dipakai sebagai panduan dalam penelitian.

# **Metode Analisis Data**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis data dengan teknik interpretasi. Teknik ini melibatkan tafsir perundang-undangan dan penghubungannya terhadap peraturan hukum atau undang-undang lain, serta semua sistem hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 1991), hlm. 45.

<sup>10</sup> Peter Mahfud Marzuki, Op. Cit, hlm 38

## Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data untuk kebutuhan penulisan skripsi, penulis melangsungkan penelitian di Pihak Leasing Cabang X di Surabaya

# Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada Januari 2023 dan meliputi tahapan persiapan penelitian, termasuk pengajuan judul (praproposal), persetujuan judul, pengajuan permohonan surat kepada organisasi terkait, pencarian data, bimbingan penelitian, serta proses penulisan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Namanya Masuk Dalam Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Akibat Kelalaian Perusahaan Leasing

# 1. Unsur-unsur Kelalaian Perusahaan Leasing Yang Mengakibatkan Kerugian Debitur

Disimpulkan bahwa dalam kasus ini kelalaian karyawan perusahaan leasing surabaya membuat pihak debitur merasa dirugikan, berikut adalah unsur-unsur kelalaian serta kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan leasing surabaya:

- 1. Kegagalan dalam kewajiban: Perusahaan leasing Surabaya tidak menjalankan kewajibanya yang mana sudah tertuang dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi "PUJK (Penyelenggara Unit Jasa Keuangan) berkewajiban terhadap kerugian yang dijumpai dengan konsumen akibat tindakan maupun keputusan anggota yang bekerja untuk kepentingan PUJK. Kesalahan, kelalaian, dan kecurangan kepada peraturan di bagian jasa keuangan semuanya dapat menjadi tanggung jawab PUJK.."
- 2. Keterkaitan penyebab-akibat: Perusahaan leasing Surabaya mengambil keputusan secara sepihak tanpa memberikan opsi perihal penyelesaian pengkredit tersebut dengan nasabah debitur.
- Kerugian atau kerusakan: Nasabah debitur kesusahan untuk melakukan pengkreditan kembali dikarenakan bank ataupun leasing akan menolak akibat dari skor yang cukup tinggi.

# Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Namanya Masuk Dalam Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan)

Dalam konteks hubungan antara leasing dan nasabah, akibat hukum dapat terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan kontrak. Misalnya, jika leasing tidak memenuhi

kewajiban untuk menyediakan aset sesuai dengan perjanjian kontrak, nasabah memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap leasing. Sebaliknya, jika nasabah tidak membayar sewa atau cicilan sesuai dengan ketentuan kontrak, leasing dapat mengambil tindakan hukum untuk menagih pembayaran atau memutuskan kontrak<sup>11</sup>.

Selain itu, akibat hukum juga dapat terjadi dalam konteks peraturan hukum yang mengatur leasing. Misalnya, jika ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pelanggaran tertentu akan dikenai sanksi atau denda, maka tindakan melanggar tersebut akan menghasilkan akibat hukum setara atas hukum yang berlaku.

# Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Dari Perusahaan Leasing

Dalam hal ini nasabah debitur sudah melengkapi bukti dokumentasi pengembalian dari awal penandatanganan sampai dengan bukti penyerahan sepeda motor dan juga sudah memberikan bukti tersebut kepada perusahaan leasing yang terkait. Namun tetap saja perusahaan leasing memberikan penilaian kualitas 3 (kredit tidak lancer) dan itu sudah jelas bahwasanya perusahaan leasing melakukan kesalahan dan sangat merugikan bagi nasabah debitur itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah wujud peran hukum guna mencapai tujuan hukum yaitu kejelasan hukum dan keadilan. Dalam pengertiannya perlindungan hukum mencakup upaya melindungi nilai kehormatan, dan mengakui HAM yang dipegang oleh subjek hukum. Perlindungan ini difokuskan untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat supaya bisa menggunakan seluruh hak yang telah diatur dalam hukum

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan sebagai upaya pencegahan. Dalam perlindungan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pendapatnya sebelum sebuah keputusan pemerintahan menjadi definitif<sup>12</sup>.

# Upaya Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Dari Perusahaan Leasing

# A. Upaya Hukum Melalui Jalur Diluar Pengadilan

Penyelesaian diluar pengadilan adalah pilihan yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian yang dapat dilakukan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Otoritas

<sup>1</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Socha, Ambar, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, Hal. 148

Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yaitu Mediasi, Ajudikasi, Arbitrase.

- A. Mediasi dalam pengertianya ada pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi "Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman".
- B. Ajudikasi dalam pengertianya ada pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi "Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman".
- C. Arbitrase dalam pengertianya ada pada pasal 1 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi "Arbitrase merupakan upaya penanganan sengketa dalam hal perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

# B. Upaya Hukum Melalui Jalur di luar pengadilan

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa cara penyelesaian, salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan. Gugatan bisa didefinisikan semacam tuntutan hak individu, kelompok, atau lainya yang kewajibanya serta hak-haknya diganggu dengan membawa dampak kericuhan terhadap individu lain melalui proses pengadilan. Suatu perilaku yang bisa dijalankan dalam hukum perdata yaitu bermaksud guna mendapatkan perlindungan hukum yang disampaikan bagi pengadilan untuk melindungi seseorang dari pemukulan ataupun penyiksaan.. Hal ini dikarenakan persyaratan mutlak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah adanya perselisihan atau sengketa. Jika tidak ada perselisihan, maka tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini juga dapat menggunakan metode secara mediasi yang mana telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Menurut ketentuan tersebut, mediasi diwajibkan Untuk segala permasalahan perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek, perlawanan pihak berperkara (partij verzet), dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, mediasi diharuskan sebagai tahap awal dalam usaha penyelesaian sengketa tersebut. Ini berlaku kecuali ditentukan sebaliknya oleh ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

# Kesimpulan

Menurut hasil penelitihan serta pembahasan yang sudah penulis uraikan, jadi bisa ditarik suatu kesimpulan antara lain:

- 1. Kesalahan dan kelalaian perusahaan leasing menyebabkan nasabah debitur mengalami kerugian baik dalam bentuk materiil maupun imateriil. Akibat hukum bagi debitur yang masuk daftar SLIK adalah bank akan menolak pengajuan kredit calon debitur dan tidak akan bisa mengajukan pinjaman atau kredit ke lembaga jasa keuangan seperti bank hingga perusahaan leasing untuk yang mendapatkan skor 3, 4, dan 5 karena risiko kreditnya dinilai cukup tinggi seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Bank tidak ingin mengambil risiko yang besar dalam memberikan kredit kepada calon debitur dengan catatan kredit yang kurang baik atau buruk
- 2. Dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan Perusahaan leasing, terdapat dua opsi upaya yang bisa dilakukan yaitu non litigasi (diluar) serta litigasi (didalam). Mengatasi permasalahan diluar pengadilan memiliki kelebihan dan kelemahan, namun jika solusi damai tidak tercapai, maka upaya hukum secara litigasi menjadi pilihan terakhir bagi nasabah. Upaya penyelesaian hukum yang diambil oleh kedua belah pihak adalah penyelesaian hukum secara non litigasi atau dengan cara mediasi kedua belah pihak.

## Saran

- Perusahaan leasing diharapkan lebih berkomitmen pada transparansi, kehati-hatian, dan mempertahankan kepercayaan nasabah serta masyarakat. Informasi yang jelas, kontrak yang adil, dan respon yang cepat terhadap masukan dan pengaduan dapat membantu mencapai tujuan tersebut.
- 2. Pemerintah khususnya OJK perlu meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan leasing, terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan leasing yang mereka lakukan. Diharapkan juga nasabah lebih berhati-hati dan cermat, dikarenakan Penting bagi nasabah untuk mengetahui hak-haknya dan mengambil langkah-langkah yang tepat ketika merasa dirugikan oleh perusahaan leasing. Melalui pendekatan yang bijaksana dan responsif, kesulitan yang dialami nasabah dapat diatasi dengan lebih baik.

#### DAFTAR REFERENSI

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2011)
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter.* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
- Purba, Kuras, Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank (Bandung: Yrama Widya, 2019)
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradya Paramita, 2001)
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sumarna, A, Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalan cagak, (Jurnal Keuangan, Vol 2 No 1 Tahun 2019)
- Socha, Ambar, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan, (Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020)